



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

Sistri Wahyuni¹, Yofiza Media², Harniwati³, Amanda Bherhyana Putri⁴

¹Universitas Sumatera Barat, ²Universitas Bung Hatta, ³Universitas Dharma Andalas

Email: sistrivahyuni3@gmail.com¹, yofiza.media@bunghaata.ac.id², harnibarniwati@gmail.com³,
amandabherhy@gmail.com⁴

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Sistri Wahyuni

E-mail: sistrivahyuni3@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Legal Protection for Online Loan Service Users in the Legal Perspective of Lending Agreements. This study uses a normative juridical analysis method by reviewing related laws and regulations and relevant legal literature. The results of the study indicate that in the (P2P) Lending scheme, the legal relationship occurs between the Lender and the Organizer, and between the Lender and the Borrower. The Lender authorizes the Organizer to distribute funds, while the main relationship is a loan agreement between the Lender and the Borrower. The legal relationship between the lender and the borrower is a loan agreement (debt) as regulated in Article 1754 of the Civil Code. The Lender acts as a creditor, and the Borrower acts as a debtor. Legal protection is needed to provide legal certainty for the Lender, especially in cases of default. Legal protection can be carried out preventively (before a dispute) by implementing basic principles of the organizer such as transparency, fair treatment, reliability, data confidentiality, and simple, fast, and affordable dispute resolution. Legal protection can also be provided repressively (after a dispute) through complaints and compensation if there is evidence of error or negligence by the provider. The Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role in regulating and overseeing fintech P2P lending activities to protect the interests of lenders.

Keywords: Online Loans, Legal Protection, Financial Services Authority.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam skema (P2P) Lending, hubungan hukum terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara, dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Pemberi Pinjaman memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk menyalurkan dana, sementara hubungan utama adalah perjanjian pinjam-meminjam antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah perjanjian pinjam- meminjam (utang piutang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Pemberi Pinjaman bertindak sebagai kreditur, dan Penerima Pinjaman bertindak sebagai debitur. Perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemberi Pinjaman, terutama dalam kasus gagal bayar. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif (sebelum sengketa) dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggara seperti transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan data, dan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Perlindungan hukum juga dapat dilakukan secara represif (setelah sengketa) melalui pengaduan dan ganti rugi jika terbukti ada kesalahan atau kelalaian Penyelenggara. OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan Fintech P2P Lending untuk melindungi kepentingan Pemberi Pinjaman.

Kata kunci: Pinjaman online, Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan.

PENDAHULUAN

Bank memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, dengan fokus pada pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Gokma et al., 2024). sebagai lembaga keuangan, fungsi utama bank yakni mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam pemerataan layanan perbankan di Indonesia yang menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agustini et al., 2024). hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang membuat akses layanan perbankan menjadi tidak merata (Is et al., 2024). Layanan perbankan cenderung terkonsentrasi di pusat kota dan kurang menjangkau daerah terpencil. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi nasional (Putri et al., 2025).

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan berbagai aktivitas seperti jual beli, utang piutang, gadai, pinjam meminjam, dan lain-lain Aktivitas ini termasuk dalam kategori ekonomi secara umum. Di Indonesia, kegiatan ekonomi tersebut sangat dianjurkan, namun harus memprioritaskan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal pinjam meminjam (Is et al., 2024). Salah satu kemajuan teknologi yang saat ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (Fintech). sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Teknologi Informasi yang berdasarkan pada pasal 1 angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Risendy, 2025).

Adanya Fintech memungkinkan transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan aman. Pemberi pinjaman bisa berasal dari individu, badan hukum, atau badan usaha yang menginvestasikan dana surplus mereka kepada penyelenggara (Yadewani & Parlindungan, 2024). Pihak kedua adalah penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara merupakan badan hukum di Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Satria & Putra, 2024).

Kehadiran perusahaan rintisan *Financial Technology* yang menyediakan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi semakin menarik perhatian masyarakat karena berbagai kemudahan yang ditawarkannya. Dengan adanya fintech, masyarakat dapat dengan mudah mengakses jasa layanan keuangan untuk peminjaman uang kapan pun dan dimana pun tanpa harus pergi jauh-jauh ke lembaga keuangan seperti koperasi atau bank. Untuk menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat, penting untuk mendorong perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan (Parlindungan & Toni, n.d.). Hal ini bertujuan untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang efektif, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran dikalangan pelaku usaha jasa keuangan (Disemadi et al., 2020).

Bagi masyarakat yang mempunyai data lengkap sebagai syarat mengajukan pinjaman, akan mudah untuk mendapatkan pinjaman. Tetapi bagi yang tidak mempunyai data lengkap, maka pinjaman online akan menjadi solusi yang sangat efektif, efisien dan sangat membantu bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga ataupun persyaratan yang rumit dan proses pencairan yang cepat. Oleh karena itu, segmentasi pinjaman

online berbasis internet pada umumnya adalah masyarakat yang tergolong tidak terjangkau oleh ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) atau masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Ada juga beberapa perintis usaha di kota besar yang mengalami kesulitan karena usaha mereka yang belum memasuki kriteria yang layak mendapat kredit sebagaimana ditetapkan oleh pihak OJK (Dwi et al., 2025).

Pinjaman online adalah pelaksanaan layanan jasa keuangan di mana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertemu untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang menggunakan mata uang Rupiah dan melalui sistem elektronik, yaitu jaringan internet. Pinjaman online ini menawarkan pinjaman dengan sejumlah uang dengan disertai persyaratan dan aturan yang lebih mudah dan tidak seperti pada bank konvensional yang terkesan sulit dan persyaratannya sangat banyak, pada kebanyakan pinjaman online, persyaratan yang di berikan hanya foto Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saja yang dibutuhkan, dengan nilai limit pinjaman yang lumayan besar banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan pinjaman uang kepada fintech dari pada mereka harus ke bank konvensional yang dimana prosesnya lama dan membutuhkan persyaratan yang begitu banyak (Saria & Faradina, 2025).

Banyaknya peminat membuat para penyedia jasa pinjaman uang berbondong-bondong merubah sistem pinjaman mereka dari konvensional menjadi berbasis teknologi atau fintech (Yadewani & Wijaya, 2025). Oleh karenanya banyak fintech baru bermunculan yang tidak memiliki izin resmi diantaranya Rupiah Indo, Uang Kaya, dan Ada Uang. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk lebih cermat dalam menentukan aplikasi pinjaman online. Salah satu permasalahan hukum yang saat ini sedang terjadi adalah bunga pinjaman fintech yang tergolong cukup tinggi menyebabkan banyaknya masyarakat pengguna fintech mengalami permasalahan dalam melakukan pelunasan, dikarenakan bunganya yang begitu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Tidak sampai disitu saja, dalam melakukan penagihan fintech tidak jarang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat ancaman, cara penagihan yang tidak benar, bunga yang ditetapkan terlalu besar, Penyalahgunaan data pribadi, Penagihan dilakukan sebelum jatuh tempo dan tidak kenal waktu, Ketidakjelasan terkait alamat kantor Penyelenggara, Melakukan penggantian nama aplikasi tanpa ada pemberitahuan kepada Pengguna dengan bunga pinjaman terus berjalan dan Berbagai teror menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu (Manik et al., 2025).

Oleh demikian, dalam melaksanakan layanan Pinjaman online ini, membutuhkan adanya peraturan sebagai bentuk pengawasan oleh lembaga yang memiliki wewenang (Padang, n.d.). Pada hakikatnya peraturan dibuat untuk memberi keamanan hukum bagi satu individu atau badan hukum dan memberi perlindungan terhadap pelanggaran hak dari pihak yang memiliki itikad buruk. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah pinjaman online turut berpedoman terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh beberapa instansi terkait (Agung et al., n.d.).

LITERATURE REVIEW

Penelitian ini terkait dengan perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pinjaman on line. Dalam literatur di temukan masih adanta ketimpangan antara penyelenggara pinjaman on line dan konsumen.

Pertama, Devan Liffathu Rachan, 2020 dengan judul *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman Online*. Hasil penelitian jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata menunjukkan adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hal ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 yang menyatakan bahwa: 1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik. 2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. (No et al., 2024)

Kedua, Arvante, J. Z. Y, 2022, dengan judul Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. Hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online oleh konsumen memiliki dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah memberikan perkembangan perekonomian masyarakat yang signifikan dan dampak negatifnya adalah suku bunga yang tinggi. Perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2023 yang mencakup tentang perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; kewajiban dan larangan bagi konsumen dan pelaku pinjaman online; mekanisme penagihan yang dilakukan oleh pelaku pinjaman online kepada konsumen; dan lain sebagainya (Hukum, 2025).

Ketiga, Iman Gunawan (2024), dengan judul Upaya preventif dan represif dalam penanggulangan kebocoran data penyelenggaraan pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan Korelasi pendekatan undang-undang dengan hukum primer adalah untuk mengkaji regulasi yang ditentukan pada sistem penyelenggaraan pinjaman online yang sedang marak terjadi di Indonesia. Pinjaman online dimaksudkan adalah pinjaman online ilegal yang menjadi problematika karena kemudahan pengajuan pengajuan dana yang berakibat pada kebocoran data. Lahirnya kasus-kasus dalam penyelenggaraan pinjaman online menunjukkan lemahnya perlindungan data serta kemudahan pengajuan pinjaman dan autentifikasinya. Maka dari itu perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menangani kasus pada penyelenggaraan pinjaman online. Upaya represif dengan hadirnya peraturan perundang-undangan (Roza & S, 2019) seperti KUHPdata, UU ITE, UU PDP, UU P2SK, maupun PJOK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum (Notarium, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berfokus pada aspek hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya menelaah aturan yang pada konsepkan menjadi tata cara atau sebagai panduan dalam masyarakat, dan menjadi rujukan perilaku individu. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis atau data sekunder semata. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data informasi, penulis menggunakan metode studi literatur yang melibatkan pencarian pada berbagai sumber tertulis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif merujuk pada analisis kualitatif. Analisis kualitatif menerangkan metode penelitian yang menggali data dari berbagai sumber yang didasarkan pada konsep, teori, peraturan, doktrin, prinsip, pendapat pakar, atau sudut pandang peneliti (Setia et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada mekanisme penyelenggaraan Fintech berbasis *Peer to Peer Lending*, hubungan hukum terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan Fintech dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara

layanan Fintech adalah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPdata. Penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dalam menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

Dari kuasa tersebut Penyelenggara dapat mengelola dana Pemberi Pinjaman kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan seleksi Penyelenggara (Sari et al., 2025). Sedangkan hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman adalah perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) sebagaimana Pasal 1754 KUHPdata. Kedudukan Pemberi Pinjaman sebagai kreditur dan Penerima Pinjaman adalah debitur (Pihak et al., n.d.).

Berdasarkan hubungan hukum tersebut, perjanjian pinjam meminjam uang secara online hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut (Barat, 2025). Tidak pernah ada perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari Penyelenggara (Fauzan, 2025).

Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara karena pada dasarnya Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk diberi pinjaman berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Berdasarkan hal tersebut jelas Pemberi Pinjaman sangat rentan dirugikan apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Oleh sebab itu jelas belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar pada mekanisme Fintech berbasis P2PL.

Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum (Purwoto et al., 2025) khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman (Erniwati, 2023). Untuk memberikan perlindungan hukum (Saragih et al., 2025) bagi Pemberi Pinjaman dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau (Dianing et al., 2022).

Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara. Selain itu, sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Kegiatan pinjam meminjam uang secara online adalah salah satu wewenang dari OJK, oleh sebab itu OJK berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan pada layanan Fintech berbasis P2P (Jamaluddin, 2021).

KESIMPULAN

Dalam skema (P2P) Lending, hubungan hukum terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara, dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Pemberi Pinjaman memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk menyalurkan dana, sementara hubungan utama adalah perjanjian pinjam-meminjam antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman adalah perjanjian pinjam-meminjam (utang piutang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Pemberi Pinjaman bertindak sebagai kreditur, dan Penerima Pinjaman bertindak sebagai debitur. Perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemberi Pinjaman, terutama dalam kasus gagal bayar. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif (sebelum sengketa) dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggara seperti transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan data, dan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Perlindungan hukum juga dapat dilakukan secara represif (setelah sengketa) melalui pengaduan dan ganti rugi jika terbukti ada kesalahan atau kelalaian Penyelenggara. OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan Fintech P2P Lending untuk melindungi kepentingan Pemberi Pinjaman.

REFERENCE

- Agung, A. A., Islam, U., & Alauddin, N. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN*. 2(November 2020), 432–444.
- Agustini, S., S, G. T. P., Efendi, S., & Pamulyadi, P. (2024). Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Palsu. *Journal of Global Legal Review*, 2(2 SE-artikel), 71–80. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.351>
- Barat, S. (2025). *JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW DINAMIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA : ANTARA KEPENTINGAN POLITIK DAN KEBUTUHAN HUKUM*. 3(1), 21–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jglegar.v3i1.427>
- Dianing, L., Ardita, S., Fakultas, D., Universitas, H., & Maret, S. (2022). *Perlindungan konsumen bagi pemberi pinjaman*. 10, 135–143.
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Balqis, W. G. (2020). *The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia*. 3(2), 91–97.
- Dwi, H., Chandra, P., Dewi, M., Hermajiwandini, W., & Rahmawati, D. (2025). *Amkop Management Accounting Review (AMAR) Financial Inclusion Based on Fintech Lending (Peer to Peer Lending) in Indonesia*. 5(1), 348–358. <https://doi.org/10.37531/amar.v5i1.2617>
- Erniwati, E. (2023). TINJAUAN ATAS PARIWISATA DAN PERLINDUNGAN HUKUM DAFTAR BIDANG USAHA TERTUTUP TERBUKA UNTUK INVESTASI. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1), 13–21.
- Fauzan, M. I. (2025). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Lender sebagai Akibat dari Gagal Bayar yang Dilakukan oleh Borrower pada Fintech P2P Lending*. 338–351.
- Gokma, P., Suci, A., Arisma, T., & Putri, Se. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review Universitas Sumatera Barat*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.366>
- Hukum, J. I. (2025). *Legal standing*. 9(1), 31–42.
- Is, M. S., Hartika, L., Arista, W., Harniwati, Indriani, S., Yuliska, E., Irna, Rizkia, N. D., S, G. T. P., Assari, E., Wijaya, M. S., & Pedo, Y. (2024). *Hukum Perdata* (E. Fahamsyah (ed.)). CV. Intelektual Manifes Media. https://books.google.co.id/books?id=7cMdEQAAQBAJ&pg=PA236&dq=hukum+perdata+infes+media&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwj-

- 2IDyoI2JAxWqxTgGHbHqDAUQ6AF6BAgMEAI#v=onepage&q&f=false
- Jamaluddin, A. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology*. 2(1), 12–22.
- Manik, P. S., Simanungkalit, J., Simanjuntak, F. F., & Saragih, L. (2025). *Legalitas Bisnis Pinjaman Online : Studi Kasus terhadap Praktik Fintech Ilegal di Indonesia*. 9, 16142–16147.
- No, V., Juni, J., Wahyu, N. R., Puspita, L., Alfitrianti, N., Ramadhani, F., & Aryeti, N. A. (2024). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online*. 1(2), 190–193.
- Notarium, O. (2024). *Upaya Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online*. 4(April), 25–49.
- Padang, S. T. I. H. (n.d.). *ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIJAMIN KONSTITUSI GOKMA TONI PARLINDUNGAN*.
- Parlindungan, S., & Toni, G. (n.d.). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Ensiklopedia of Journal*, 1(2), 271829.
- Pihak, P., Bayar, G., Legalitas, D., Lubis, M. A., Fajri, M., & Putra, M. (n.d.). *Peer To Peer (P2P) Lending : Hubungan Hukum Peer To Peer (P2P) Lending : Legal Relationship of Parties , Risk of Default , and Legality Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa P2P Lending menyebabkan berkembang pesatnya industri ini dan p*. 5(1), 188–204.
- Purwoto, A., Ahmad, A., Mardika, N. Y., Tanjung, R. J., Sanaya, P., Sharaningtyas, Y. N., & Parlindungan, G. T. (2025). Ilmu perundang-undangan di Indonesia. In R. Tangwun & P. M. Simanjuntak (Eds.), *PT Adikara Cipta Aksa* (1st ed.). PT Adikara Cipta Aksa.
- Putri, D. A., Fitri, A. O., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2025). *PERAN BANK DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN*. 3(5).
- Risendy, R. (2025). *Fintech : Mapping the Performance of Peer to Peer Lending Credit in Indonesia*. 9(1), 96–106.
- Roza, D., & S, G. T. P. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 131–144. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>
- Saragih, B. R., Sinaga, P., & Wiryadi, U. (2025). Emergency Legislative Flexibility: The Formation of Regional Regulations in Indonesia During Extraordinary Conditions. *International Journal of Emerging Issues in Social Science, Arts and Humanities (IJEISSAH)*, 3(3).
- Sari, R., Putri, A. B., Yuansyah, S. N., & Putri, N. A. (2025). Konsistensi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Reformasi. *Journal of Global Legal Review*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jlegar.v3i1.426>
- Saria, Y. I., & Faradina, F. (2025). *Morality : jurnal ilmu hukum Pinjaman Online (Peer To Peer Lending) Bagi UMKM dalam Perspektif Hukum Financial Technology*. 11(1), 44–56.
- Satria, K., & Putra, W. (2024). *Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia*. 7(1), 60–69. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5121>
- Yadewani, D., & Parlindungan, G. T. (2024). A Study on the Protection of Lecturer’s Rights According to Employment Law No. 13 of 2003 for Higher Education Organisation. *International Journal of Emerging Issues of Social Science, Arts, and Humanities*, 02(03), 122–129. <https://doi.org/10.60072/ijeissah.2024.v2i03.013>
- Yadewani, D., & Wijaya, R. (2025). THE IMPACT OF ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION AND DIGITAL TRANSFORMATION ON THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. *JURNAL DIMENSI*, 14(1), 119–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.33373/dms.v14i1.7535>

Author: Sistri Wahyuni, Yofiza Media, Harniwati, Amanda Bherlyana Putri